



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor /Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Th
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 06 Juni 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menghukum terdakwa karena kesalahannya dengan pidana perjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Keluarga (tersangka adalah bapak kandung korban)
- 4 Screenshot percakapan korban dengan tersangka

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 kaos warna hitam
- 1 celana kolor pendek motif bunga warna ungu

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 sarung warna hijau
- 1 kaos bola warna merah
- 1 celana kolor warna biru dongker

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang seringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti mulai bulan Januari 2022 sampai dengan hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar saksi korban Pacitan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusailaan, jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996 terdakwa menikah dengan saksi I dan mempunyai 2 orang anak yaitu anak dan saksi korban yang lahir pada tanggal 26 Pebruari 2000 (22 tahun).
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa bercerai dengan saksi I, dan hak asuh dari korban yang saat itu berusia 9 (Sembilan) tahun jatuh kepada terdakwa, dan sejak itu korban tinggal bersama terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menikah lagi dan pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, lalu pada bulan Nopember 2021 terdakwa pulang ke Pacitan karenaistrinya meninggal.
- Bahwa setelah pulang ke Pacitan terdakwa tinggal serumah dengan korban dan ibu terdakwa, namun pada bulan Januari 2022 ibu terdakwa pulang ke rumahnya di Arjosari Pacitan, sehingga tinggal terdakwa berdua dengan anaknya yaitu korban tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah pulang ke Pacitan dan tinggal serumah dengan anaknya (saksi korban), terdakwa sering tidur dikamar saksi korban, dan saat tidur terdakwa sering memeluk-meluk saksi korban sehingga terdakwa lama kelamaan merasa terangsang dan timbul birahi.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar jam 24.00 wib saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan tidur disamping korban, dimana saat itu posisi korban membelaungi terdakwa. Kemudian terdakwa memeluk erat korban dari belakang dan korban langsung bangun dan berkata “Pak aku sumpek, kesel bar kerjo, aku emoh yen ngene iki, pengen bobok nyenyak” (Pak aku sumpek, capek habis kerja, tidak mau seperti ini pingin tidur yang nyenyak), lalu terdakwa menjawab “Aku ke kangen” (aku itu kangen) dan korban menjawab “kangen kok koyo ngene” (kangen kok seperti ini), selanjutnya korban berusaha melepaskan tangan terdakwa yang masih memeluk saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun tidak bisa lepas karena tangan terdakwa lebih kuat dan akhirnya saksi korban meneruskan tidur. Namun tiba-tiba terdakwa memaksa saksi korban untuk telentang lalu memegangi kedua tangan saksi korban dan menduduki kedua kaki saksi korban sampai tidak bisa bergerak, saksi korban menolak dengan cara berusaha mendorong tubuh terdakwa akan tetapi saksi korban kewalahan karena pada saat itu tangan kirinya pernah patah lalu saksi korban sambil berkata "BAPAK KE NGOPONGENE IKI?" (BAPAK ITU NGAPAIN KAYA GINI?), kemudian terdakwa berkata "NDAK PAPA KARO BAPAK DEWE" (TIDAK PAPA DENGAN AYAH SENDIRI) kemudian terdakwa menciumi kedua pipi saksi korban sampai ke dada, meraba-raba payudara dan meraba-raba kelamin saksi korban. Kemudian saksi korban dengan memohon berkata "MOSOK KOYO NGENE KARO BAPAK DEWE?" (MASAK KAYA GINI SAMA AYAH SENDIRI?), dan terdakwa menjawab "KOE KE OPO OPO WES TAK TURUTI WES TAK SEKOLAHNE, MOSOK GENTI ORA NURUTI BAPAKANE" (KAMU ITU APA-APA SUDAH AYAH TURUTI, SUDAH AYAH SEKOLAHKAN, MASAK KAMU TIDAK MAU MENURUTI KEMAUAN AYAH SENDIRI). Setelah itu terdakwa mengelurakan alat kelaminya (penis) yang sudah menegang dan memaksa saksi korban untuk menjepit alat kelaminya tersebut di kedua paha yang pada saat itu masih dalam posisi diduduki oleh terdakwa dan terdakwa juga berusaha menggerakan alat kelaminya ke atas dan bawah hingga keluar cairan sperma dan dikeluarkan di atas kedua paha saksi korban lalu membersihkan cairan spermanya tersebut menggunakan celana yang digunakanya dan tanpa ada kata-kata apapun terdakwa pergi ke luar kamar.

- Bawa selain menyuruh saksi korban menjepit alat kelamin terdakwa dengan kedua pahanya, terdakwa juga meraba-raba payudara dan alat kelamin saksi korban dari luar baju dan juga menciumi saksi korban.
- Bawa perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang hampir sama setiap tengah malam sekira jam 24.00 WIB hingga pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira tengah malam terdakwa berusaha melakukan perbuatan cabul kembali namun saksi korban berteriak dan berusaha melawan sehingga perbuatan tersebut gagal dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali ke kamarnya,pada keesokan harinya saksi korban pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi I selanjutnya saksi I melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib..

- Bahwa saksi korban mendiamkan perbuatan terdakwa karena saksi korban merasa takut jika terdakwa marah dan apabila saksi tidak menuruti perbuatannya terdakwa mengancam tidak memberi restu dan tidak mau membiayai saat saksi korban menikah nanti, terdakwa juga mengatakan tidak mau menjadi wali di pernikahan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa trauma dan ketakutan secara psikis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saksi korban pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh ayah kandung Saksi sendiri (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali perbuatan itu dilakukan Terdakwa yang Saksi ingat perbuatan tersebut hampir dilakukan setiap malam selama 1 (satu) bulan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan awal mula hari dan tanggal perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa tetapi seingat Saksi pada akhir Januari 2022 sekira pukul 24.00 Wib di dalam kamar Saksi di Pacitan yang juga merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah tersebut hanya dengan Terdakwa karena ibu tiri Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Ibu kandung Saksi setelah bercerai dengan Terdakwa tahun 2009 pulang ke kampungnya di Desa Arjosari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi mempunyai saudara kandung seorang kakak yang berdomisili di Wonogiri tetapi sekarang sedang merantau ke Jakarta;
- Bahwa perbuatan tersebut selalu dilakukan Terdakwa pada malam hari diatas jam 12 malam;
- Bahwa kamar tempat tidur Saksi dengan kamar tempat tidur Terdakwa terpisah dan kamar Saksi kebetulan sudah rusak dan biasanya hanya Saksi kaitkan dengan paku;
- Bahwa awal mula Saksi menyadari kalau telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah waktu itu Terdakwa tidur dengan Saksi satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan Saksi tidak berpikiran apa-apa karena ia adalah ayah Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dan memegang payudara Saksi lalu memegang tangan Saksi dan meminta kepada Saksi untuk menjepit alat kelaminnya dengan kedua paha Saksi dan dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Saksi , Terdakwa hanya bilang “aku kangen awkmu” (aku kangen kamu) lalu melakukan perbuatan tersebut sambil memegangi tangan Saksi yang waktu itu tangan Saksi habis patah dan masih terasa sakit sehingga Saksi tidak bisa melakukan perlawanannya dan berbuat banyak;
- Bahwa waktu pakaian Saksi mau dibuka Saksi berusaha untuk selalu menutupinya dan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih memakai pakaian lengkap cuma celananya saja yang dibuka sampai lutut;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu melakukan perbuatan tersebut dengan cara menindih Saksi dan kedua kaki Terdakwa menjepit kedua kaki Saksi supaya tidak bergerak kemudian celana Terdakwa dibuka sampai lutut kemudian yang Saksi rasakan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kedua paha Saksi sampai keluar spermanya di celananya dan ada sebagian spermanya yang menetes di paha Saksi dan selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi keluar kamar begitu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memegang alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanannya karena Terdakwa memegang tangan Saksi yang masih sakit habis patah dan Saksi takut jika Saksi melawan Terdakwa akan semakin menekan dengan keras tangan Saksi yang masih sakit tersebut;
- Bahwa saat siang harinya Terdakwa sering bilang kalau keinginannya tidak Saksi turut untuk melayaninya melakukan perbuatan pelecehan seksual itu Terdakwa tidak akan memperdulikan Saksi dan tidak akan merestui serta membiayai pemikahan Saksi jika Saksi nantinya menikah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terakhir kali oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2022 dan pada tanggal 7 Maret 2022 pada malam hari, saat itu Terdakwa mencoba mau mengulangi lagi perbuatan itu tetapi gagal dilakukan karena Saksi melawan dengan cara berteriak kemudian esok harinya tanggal 8 Maret 2022 Saksi pergi dari rumah itu ke rumah ibu kandung Saksi di Desa Arjosari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan apa yang telah Saksi alami tersebut kepada Nenek dan Paman serta ibu kandung Saksi, kepada keluarga ayah Saksi akan tetapi tidak ada respon sama sekali, kemudian Saksi didampingi oleh ibu kandung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan paman Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa trauma dengan kejadian ini dan atas kejadian ini Saksi sekarang lebih suka menyendiri;
- Bahwa Saksi tidak membenci Terdakwa hanya saja sampai saat ini perasaan Saksi kecewa dengan Terdakwa dan sebenarnya Saksi juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa harapan dan keinginan Saksi agar supaya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku akan tetapi jangan terlalu berat hukumannya karena walaupun bagaimana Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Terdakwa dan anak kandung Saksi sendiri yang bermama Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pelecehan seksual tersebut dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa itu dicentakan Korban kepada Saksi tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa Korban pada tanggal 8 Maret 2022 datang ke rumah saya pada waktu pagi hari karena malam harinya setelah Saksi tanya katanya tidur dirumah neneknya;
- Bahwa menurut cerita Korban awal terjadinya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar akhir bulan Januari 2022 dan perbuatan pelecehan seksual itu terjadi hampir setiap malam tetapi tidak ingat sudah berapa kali dilakukan dan selalu terjadi di kamar Korban ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara memeluk-meluk tubuh Korban serta menciumi pipi kemudian Korban juga disuruh menjepit alat kelamin Saksi diantara kedua pahanya bahkan sempat Terdakwa menyuruh Korban untuk membuka pakaianya tetapi Korban menolaknya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mengkonfirmasi kebenaran dan kejelasan dari cerita Korban kepada Terdakwa bahkan Saksi juga menghubungi keluarga Terdakwa tetapi tidak ada respon sama sekali dan Saksi sangat jengkel sekali akhirnya Saksi bersama-sama dengan keluarga Saksi juga Korban melapor ke Polisi ;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah berusaha mendatangi rumah Terdakwa waktu itu malah Saksi minta ditemani oleh Pak RT diwilayah tersebut setelah Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datangi temyata rumah Terdakwa dalam keadaan sepi sudah kosong dan Saksi dapat info dari tetangga sebelah rumah Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pergi naik Bus di terminal Pacitan tetapi tidak tahu tujuan Terdakwa kemana;

- Bahwa Korban tinggal di kost karena jika mau pulang ke rumah Saksi di Arjosari jaraknya terlalu jauh dengan tempat bekerja Korban;
- Bahwa dulu Korban tinggal dengan istri Terdakwa yang baru karena setelah bercerai dengan Saksi, Terdakwa menikah lagi namun pada tahun 2021 istri barunya tersebut telah meninggal dan setelah itu Korban hanya tinggal berdua dengan Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari keponakan Saksi Korban bahwa ia telah dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa hari dan tanggalnya Saksi lupa seingat Saksi malam hari peristiwa itu diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi mencoba menghubungi/mengkonfirmasi cerita tersebut kepada keluarga Terdakwa tetapi tidak ada respon sama sekali sehingga keluarga Saksi sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RT di tempat Pak Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awal mulanya pada pagi hari yang tanggal dan harinya Saksi tidak ingat datang ke rumah Saksi Bu I mantan istri dari Terdakwa dan Sdr. saksi III yang tujuannya adalah minta ditemani untuk pergi mendatangi rumah Terdakwa karena katanya ada permasalahan dengan anaknya Korban akhirnya Saksi bersama-sama dengan beberapa warga mendatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa temyata rumah dalam keadaan kosong dan rumah tersebut dalam keadaan pintu rumahnya terkunci tetapi Saksi mendapat informasi dari tetangga dekat dengan rumah Pak Terdakwa bahwa Pak Terdakwa tidak ada dirumah dan telah meminta diantar tetangganya tersebut untuk ke Terminal mau pergi keluar kota;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada pihak keluarga agar sebelum mengambil keputusan atau tindakan lebih lanjut supaya dimusyawarahkan terlebih dahulu karena permasalahan ini menyangkut nama baik, harkat dan martabat keluarga namun pihak keluarga Bu. I temyata sudah siap dengan segala konsekwensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Saksi hantarkan keluarga Bu I, Sdr. Saksi III dan Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pacitan dan kemudian setelah melapor ke Polsek Kota Pacitan bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan olah TKP dan untuk mendapatkan barang bukti yang dilakukan oleh petugas dari Polsek Kota Pacitan;

- Bahwa menurut Saksi dilingkungan Pak Terdakwa baik-baik saja tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan atau berbuat yang aneh-aneh karena Pak Terdakwa memang jarang dirumah dan lebih sering pergi ke luar kota;
- Bahwa sebelum Pak Terdakwa datang dari Malaysia dirumah tersebut Korban tinggal bersama neneknya (ibu kandung Pak Terdakwa) dan bersama ibu tiri (istri kedua Pak Terdakwa) yang meninggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Korban sekitar bulan Januari 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah lagi tetapi tidak mempunyai anak dengan istri yang kedua dan sekarang istri Terdakwa yang kedua juga sudah meninggal pada tahun 2021 kemarin;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Pacitan dari merantau pada tanggal 7 Nopember 2021 ;
- Bahwa timbul niat untuk berbuat asusila kepada anak kandung Terdakwa itu karena Terdakwa merasa kesepian dan tidak bisa menyalurkan hasrat seksual Terdakwa;
- Bahwa kamar tempat tidur Terdakwa dengan kamar tempat tidur korban Korban terpisah dan waktu pertama kali akan melakukan perbuatan asusila tersebut kamar tidur Korban tidak dikunci;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Korban yaitu Terdakwa masuk ke kamar Korban kemudian tubuh Korban Terdakwa peluk dari belakang kemudian Terdakwa pegangi tangan korban kemudian Terdakwa suruh Korban untuk membuka baju tetapi korban menolaknya lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa sampai lutut dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dan Terdakwa jepitkan diantara kedua pahanya dengan cara menindih Korban sekitar 15 (lima belas) menit sampai keluar sperma Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengancam Korban melalui pesan singkat WhatsApp bilang “*kalau seorang anak tidak akan sukses kalau tidak nurut/patuhan dengan orang tuanya*”;
- Bahwa setelah Korban pada akhirnya pergi dari rumah karena kebetulan jadwal Terdakwa waktu itu mau berangkat ke Malaysia sehingga Terdakwa pergi dan sempat Terdakwa chatting Korban untuk menjaga rumah serta menitipkan STNK dan BPKB sepeda motor kepada anak Terdakwa Korban dan Terdakwa katakan jika ayah akan kembali ke Malaysia lagi;
- Bahwa Korban pergi dari rumah dan sempat memberitahu Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp bahwa korban tidak akan pulang ke rumah;
- Bahwa kronologisnya Terdakwa sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu setelah Terdakwa pergi sudah sampai Purwakarta Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui WhatsApp dari korban yang mengatakan suruh kembali kata korban mau dibicarakan secara baik-baik dan Terdakwa akan dijemput oleh korban diteminal dan Terdakwa pun kembali ke terminal Pacitan tetapi bukan korban yang menjemput akan tetapi Pak Polisi yang telah menjemput dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang kedua tangan Korban sewaktu melakukan perbuatan asusila tersebut adalah supaya Korban tidak berontak;
- Bahwa Terdakwa tidak tega kalau akan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Keluarga (tersangka adalah bapak kandung korban)
- Screenshot percakapan korban dengan tersangka
- 1 (satu) buah kaos warna hitam
- 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga warna ungu
- 1 (satu) buah sarung warna hijau
- 1 (satu) buah kaos bola warna merah
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Korban mengalami pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh ayah kandung Saksi korban sendiri (Terdakwa) pada akhir bulan Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 24.00 Wib di dalam kamar Saksi korban di Pacitan yang juga merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa Ibu kandung Saksi korban setelah bercerai dengan Terdakwa tahun 2009 dan setelah itu Saksi korban tinggal dirumah tersebut hanya dengan Terdakwa karena ibu tiri Saksi korban sudah meninggal;
- Bahwa kamar tempat tidur Saksi korban dengan kamar tempat tidur Terdakwa terpisah dan kamar Saksi korban kebetulan sudah rusak dan biasanya hanya Saksi korban kaitkan dengan paku;
- Bahwa awal mula Saksi korban menyadari kalau telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah waktu itu Terdakwa tidur dengan Saksi korban satu ranjang dan awalnya Saksi korban tidak berpikiran apa-apa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi korban kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi korban dan Terdakwa hanya bilang "aku kangen awkmu" (aku kangen kamu) kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi korban lalu memegangi tangan Saksi korban yang masih sakit karena habis patah sehingga sehingga Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan dan Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk menjepit alat kelamin Terdakwa dengan kedua paha Saksi korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa dan dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit sampai sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa saat kejadian pakaian Saksi korban mau dibuka oleh Terdakwa namun Saksi korban berusaha untuk selalu menutupinya dan ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih memakai pakaian lengkap cuma celananya saja yang dibuka sampai lutut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menindih Saksi korban dan kedua kaki Terdakwa menjepit kedua kaki Saksi korban supaya tidak bergerak kemudian celana Terdakwa dibuka sampai lutut kemudian yang Saksi korban rasakan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kedua paha Saksi korban sampai keluar spermanya di celananya dan ada sebagian spermanya yang menetes di paha Saksi korban dan selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi keluar kamar begitu saja;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa memegang tangan Saksi korban yang masih sakit habis patah dan Saksi korban takut jika Saksi korban melawan Terdakwa akan semakin menekan dengan keras tangan Saksi korban yang masih sakit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban Korban sewaktu melakukan perbuatan asusila tersebut adalah supaya Saksi Korban tidak berontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat siang harinya Terdakwa sering bilang kalau keinginannya tidak Saksi korban turut untuk melayani Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut maka Terdakwa tidak akan memperdulikan Saksi korban dan tidak akan merestui serta membiayai pemikahan Saksi korban jika Saksi korban nantinya menikah;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat berapa kali perbuatan itu dilakukan Terdakwa yang Saksi korban ingat perbuatan tersebut hampir dilakukan setiap malam selama 1 (satu) bulan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terakhir kali oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2022 dan pada tanggal 7 Maret 2022 pada malam hari, saat itu Terdakwa mencoba mau mengulangi lagi perbuatan itu tetapi gagal dilakukan karena Saksi korban melawan dengan cara berteriak kemudian esok harinya tanggal 8 Maret 2022 Saksi korban pergi dari rumah itu ke rumah ibu kandung Saksi korban di Desa Arjosari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa kemudian Saksi korban menceritakan apa yang telah Saksi korban alami tersebut kepada Nenek dan Paman serta ibu kandung Saksi korban, juga kepada keluarga ayah Saksi korban akan tetapi tidak ada respon sama sekali, kemudian Saksi korban didampingi oleh ibu kandung dan paman Saksi korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa trauma dengan kejadian ini dan atas kejadian ini Saksi korban sekarang lebih suka menyendiri Saksi korban tidak membenci Terdakwa hanya saja sampai saat ini perasaan Saksi korban kecewa dengan Terdakwa dan sebenarnya Saksi korban juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa harapan dan keinginan Saksi korban agar supaya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan hukum yang berlaku akan tetapi jangan terlalu berat hukumannya karena walaupun bagaimana Terdakwa adalah ayah kandung Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandung Terdakwa karena Terdakwa merasa kesepian dan tidak bisa menyalurkan hasrat seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barangsiapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barangsiapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedoman dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Haryono Bin Terdakwa sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkáranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa sebagai Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata kekerasan atau ancaman kekerasan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktiannya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbukti unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktiannya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbukti unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi korban Korban mengalami pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh ayah kandung Saksi korban sendiri (Terdakwa) pada akhir bulan Januari 2022 sekira pukul 24.00 Wib di dalam kamar Saksi korban di Pacitan yang juga merupakan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa Fotocopy Kartu Keluarga (tersangka adalah bapak kandung korban),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshot percakapan korban dengan tersangka, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga warna ungu, 1 (satu) buah sarung warna hijau, 1 (satu) buah kaos bola warna merah, 1 (satu) buah celana kolor warna biru dongker diketahui bahwa awalnya awal mula Saksi korban menyadari kalau telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah waktu itu Terdakwa tidur dengan Saksi korban satu ranjang dan awalnya Saksi korban tidak berpikiran apa-apa karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi korban kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi korban dan Terdakwa hanya bilang “aku kangen awkmu” (aku kangen kamu) kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi korban lalu memegangi tangan Saksi korban yang masih sakit karena habis patah sehingga sehingga Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan dan Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk menjepit alat kelamin Terdakwa dengan kedua paha Saksi korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa dan dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan saat kejadian pakaian Saksi korban mau dibuka oleh Terdakwa namun Saksi korban berusaha untuk selalu menutupinya dan ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih memakai pakaian lengkap cuma celananya saja yang dibuka sampai lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menindih Saksi korban dan kedua kaki Terdakwa menjepit kedua kaki Saksi korban supaya tidak bergerak kemudian celana Terdakwa dibuka sampai lutut kemudian yang Saksi korban rasakan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kedua paha Saksi korban sampai keluar spermanya di celananya dan ada sebagian spermanya yang menetes di paha Saksi korban dan selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung pergi keluar kamar begitu saja dan Saksi korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa memegang tangan Saksi korban yang masih sakit habis patah dan Saksi korban takut jika Saksi korban melawan Terdakwa akan semakin menekan dengan keras tangan Saksi korban yang masih sakit tersebut serta tujuan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban Korban yang masih sakit karena baru patah sewaktu melakukan perbuatan asusila tersebut adalah supaya Saksi Korban tidak berontak;

Menimbang , bahwa Terdakwa sering bilang kalau keinginannya tidak Saksi korban turut untuk melayani Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut maka Terdakwa tidak akan memperdulikan Saksi korban dan tidak akan merestui serta membiayai pemikahan Saksi korban jika Saksi korban nantinya menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandung Terdakwa karena Terdakwa merasa kesepian dan tidak bisa menyalurkan hasrat seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memeluk Saksi korban dan Terdakwa hanya bilang “aku kangen awkmu” (aku kangen kamu) kemudian Terdakwa memegang payudara Saksi korban lalu memegangi tangan Saksi korban yang masih sakit karena habis patah sehingga sehingga Saksi korban tidak bisa melakukan perlawan dan Terdakwa meminta kepada Saksi korban untuk menjepit alat kelamin Terdakwa dengan kedua paha Saksi korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa dan dilakukan sekitar 15 (lima belas) menit sampai sperma Terdakwa keluar adalah merupakan perbuatan cabul dan perbuatan Terdakwa yang dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban Korban yang masih sakit karena baru patah sewaktu melakukan perbuatan cabul tersebut adalah supaya Saksi Korban tidak berontak adalah merupakan bentuk kekerasan fisik maka Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang Saksi korban ingat perbuatan tersebut hampir dilakukan setiap malam selama 1 (satu) bulan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terakhir kali oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2022 dan pada tanggal 7 Maret 2022 pada malam hari, saat itu Terdakwa mencoba mau mengulangi lagi perbuatan itu tetapi gagal dilakukan karena Saksi korban melawan dengan cara berteriak kemudian esok harinya tanggal 8 Maret 2022 Saksi korban pergi dari rumah itu ke rumah ibu kandung Saksi korban di Desa Arjosari Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa berkali- kali atau berulang ulang dengan perbuatan yang sama dan ada hubungannya merupakan perbuatan berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidaanan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (tersangka adalah bapak kandung korban) dan 4 Screenshot percakapan korban dengan tersangka adalah merupakan surat fotokopi dan masih diperlukan untuk terangnya perkara aquo, maka terkait barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga warna ungu yang telah disita dari Saksi Korban , maka dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hijau, 1 (satu) buah kaos bola warna merah dan 1 (satu) buah celana kolor warna biru dongker, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma;
- Saksi korban adalah anak kandung Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Kartu Keluarga (tersangka adalah bapak kandung korban)
 - Screenshot percakapan korban dengan tersangkaTetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga warna unguDikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau
 - 1 (satu) buah kaos bola warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor warna biru dongkerDikembalikan kepada terdakwa Terdakwa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi, D.N., S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan *teleconference*:

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto,S.H.M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Efendi, D.N., S.E.,S.H.